



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 10 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : <ul style="list-style-type: none">- Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA;- Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, SH, MH;- Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dibuka pada pukul 10.45 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. **Prof Dr. Ir. Suprpto, DEA** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Paten, masih banyak hal yang belum memenuhi kepentingan peneliti. Semestinya Undang-Undang tentang Paten di buat untuk kemajuan bangsa, namun prakteknya di lapangan belum ada tanda-tanda yang signifikan.
2. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek, harus ada hal-hal yang lebih spesifik di bidang tehnologi.

3. Di Indonesia pendaftaran paten belum banyak, hanya ada 150 pendaftaran paten dari perguruan tinggi dari tahun 1998 sampai sekarang.
4. Paten seharusnya dijadikan *mind set* untuk dosen-dosen di perguruan tinggi sehingga banyak riset dari dosen-dosen dapat dipatenkan.
5. Sistem paten yang di bangun terlalu terintegrasi karena prioritas paten ada di perguruan tinggi.

B. **Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Paten diharapkan mendukung pemanfaatan teknologi untuk pembangunan ekonomi Indonesia.
2. HKI, khususnya Paten : salah satu *tools (instrument)* perlindungan dalam bisnis yg berbasis hukum.
3. Paten menjadi indikator kemajuan teknologi suatu bangsa.
4. Perubahan paradigma peran perguruan tinggi dan lembaga litbang : hilirisasi/alih teknologi/komersialisasi hasil riset berbasis HKI (Paten).
5. Waktu proses permohonan paten lama.
6. Kepemilikan (Pemegang) Paten dalam kerjasama riset (hubungan kerja), khususnya dengan swasta multinasional : belum menguatkan (memperhatikan) kontribusi intelektual dari perguruan tinggi.
7. Kompleksitas pengaturan HKI dalam kerjasama berbentuk konsorsium: kepemilikan, pembagian keuntungan (royalti), dan lain-lain.
8. Syarat kebaruan (*novelty*) paten terkait kewajiban sivitas akademika untuk melakukan publikasi hasil riset.
9. Beban biaya pemeliharaan paten → komersialisasi paten bukan hal mudah.
10. Perlu memperhatikan pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional (SDG & PT).
11. Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah menjadi milik umum (*public domain*) → akses terhadap dokumen paten agar dipermudah.
12. Pemanfaatan langsung hasil komersialisasi paten untuk memperlancar siklus pengelolaan R&D berbasis HKI (Paten).

IPB mengusulkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

1. Waktu proses permohonan paten, mengusulkan untuk mengoptimalkan *out sourcing* Pemeriksa Paten tidak terbatas hanya PNS (Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 52 ayat (2)).
2. Kebaruan (*novelty*) paten, mengusulkan terdapat pengecualian tanpa ketentuan batas waktu untuk sidang ilmiah tertutup (Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (2)).
3. Kepemilikan (Pemegang) Paten dalam kerjasama riset (hubungan kerja), sebaiknya yang diatur adalah kerjasama riset → Pemegang Paten adalah pihak-pihak yang berkontribusi dalam riset (Pasal 12 ayat (1)).

4. Imbalan atas pemanfaatan langsung hasil komersialisasi paten, ketentuan di beberapa perguruan tinggi, khususnya yg berstatus PTN Badan Hukum bahwa pendapatan bukan PNBK (Pasal 13 ayat (2)).
5. Pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG & PT, ditambahkan klausul tentang kewajiban Pemegang atau Penerima Lisensi Paten untuk membagi keuntungan atas pemanfaatan SDG & PT (Pasal 20 ayat (2)).
6. Akses terhadap paten yang telah berakhir masa perlindungannya dan paten yang ditarik kembali, ditambahkan klausul agar Pemerintah (DJKI) memberikan akses terhadap dokumen paten (deskripsi, klaim, abstrak, gambar) (Pasal 121 ayat (3)).
7. Beban biaya pemeliharaan paten, sesuai PP No. 45 Tahun 2014 biaya (jasa) pemeliharaan paten untuk UMKM, Lembaga pendidikan, dan Litbang Pemerintah adalah Rp.0 (nol) untuk 5 tahun pertama (Pasal 122 ayat (2)).

C. **Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, SH, MH** menyampaikan masukan/ tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Secara Internasional terdapat dua pendekatan dalam sistem kolaborasi pemanfaatan paten/data dan informasi paten dengan acuan:
 - a. Model Stanford University
Model Stanford : Antara Peneliti/Perguruan Tinggi dan Sektor Industri memiliki Matcher/penghubung yang bertugas memberitahukan kepada Lingkungan Peneliti tentang industri apa saja yang dibutuhkan di kalangan industri saat itu dan sebaliknya memberitahukan kepada kalangan industri invensi atau paten apa saja yang dapat diindustrikan dan dapat diserap di pasaran oleh kalangan industri.
 - b. Model Texas University
Model Texas : Kalangan Peneliti/Perguruan Tinggi dibiarkan sesuai idealisme akademisnya untuk meriset apa saja, baik yang dapat diindustrikan maupun yang masih skala studi awal untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.
2. Indonesia perlu membangun system KI dan terus melakukan penyempurnaan :
 - a. Berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang berperadaban maju dan unggul, manakala bangsa itu :
 - Menjunjung tinggi dan terus mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi
 - Memiliki penghormatan pada pranata hukum (*rule of law*)
 - Mengakui serta menghormati *property right*, termasuk Hak Kekayaan Intelektual
 - b. Salah satu pilar dari *Global Competitiveness Index* (Peringkat Daya Saing Negara-Negara Se-Dunia)
Pilar kesembilan adalah INOVASI. Salah satu yang diukur pada pilar ini adalah: apakah bangsa /negara itu memberikan perlindungan terhadap *intellectual property*.

3. Salah satu motor penggerak terbentuknya iklim kreatifitas dan inovasi yang lebih pesat. Kunci utama lahirnya berbagai berbagai produk dan jasa dari hasil karya intelektual manusia adalah sistem KI yang baik.
4. Salah satu kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi.
5. Salah satu kekuatan penggerak Industri dan parameter kemandirian industri suatu Negara.
6. Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari produk-produk dan jasa yang mendatangkan kerugian/malapetaka yang lebih besar.
7. Memanfaatkan atau mengambil keuntungan secara ilegal dari produk-produk dan jasa-jasa KI adalah haram.
8. KI merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib diakui, dihormati, dihargai, dan dilindungi.
9. Bidang-bidang teknologi dalam sistem paten :
International Patent Classification ("IPC")
 - Section A : Human Necessities
 - Section B : Performing Operations, Transporting
 - Section C : Chemistry, Metallurgy
 - Section D : Textiles, Paper
 - Section E : Fixed Constructions
 - Section F : Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting, Engines or Pumps,
 - Section G : Physics
 - Section H : Electricity
10. Field of Technology-Patents
 - a. Electrical engineering
 - Electrical machinery, apparatus, energy
 - Audio – visual technology
 - Telecommunication
 - Digital Communication
 - Basic Communication processes
 - Computer technology
 - IT methods for management
 - Semiconductors
 - b. Instruments
 - Optics
 - Measurement
 - Analysis of biological materials
 - Control
 - Medical technology
 - c. Chemistry
 - Organic fine Chemistry
 - Biotechnology
 - Pharmaceuticals
 - Macromolecular Chemistry, polymers
 - Food Chemistry
 - Basic materials Chemistry
 - Materials, Metallurgy
 - Surface technology, coating

- Micro- structural and nano-technology
- Chemical engineering
- Environmental technology
- d. Mechanical Engineering
 - Handling
 - Machine tools
 - Engines, pumps, turbines
 - Textile and paper machines
 - Other Special machines
 - Thermal processes and apparatus
 - Mechanicals elements
 - Transport

11. Hal-hal yang baru dalam Rancangan Undang-undang tentang Paten, yaitu:


- a. penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) termasuk pendaftaran Paten dapat diajukan dengan elektronik.
- b. penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.
- c. pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*.
- d. larangan invensi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*).
- e. dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS) maka harus ada *Disclosure Requirement* dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.
- f. imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestic.
- g. penyempurnaan ketentuan terkait new invention dan inventiv step untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional.
- h. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- i. menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
- j. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
- k. pemberian insentif biaya tahunan Paten bagi penelitian dan pengembangan pada instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM.
- l. ketentuan *expert Patent examiner* melalui *outsourcing*.
- m. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti; dan
- n. pemberian lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi

paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. JOHN KENEDY AZIS, SH

A-240